



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menunjang keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan raya, dapat diadakan fasilitas parkir ;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan Daerah, sesuai Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 jo Undang-undang No. 34 tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak dan Retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perparkiran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3166) ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72) ;
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor: 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor: 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Dinas teknis adalah Dinas / Kantor yang menyelenggarakan urusan pembinaan dan pengelolaan perpajakan.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pajak dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongs, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
8. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
9. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu termasuk gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan.
12. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan ditepi jalan umum tertentu sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor.
13. Tempat Parkir Khusus adalah suatu tempat atau ruangan yang disediakan oleh orang pribadi / badan usaha, yang dimanfaatkan untuk memarkir kendaraan termasuk tempat penitipan kendaraan dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pungutan areal parkir yang diberikan kepada umum didalam lingkungan tertentu.
15. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
16. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak, termasuk pungutan atau pemotongan pajak tertentu.
18. Surat Setor Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

19. Surat Keterangan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keterangan pajak yang menentukan besarnya pokok pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
21. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan usaha.
22. Retribusi Parkir yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.
24. Retribusi Parkir di Tempat Jalan Umum adalah pungutan daerah atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.
25. Wajib Retribusi adalah setiap pengemudi yang memarkir kendaraannya ditepi jalan umum.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
27. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut peraturan retribusi.
28. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan atau retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak dan atau retribusi daerah.

BAB II
KETENTUAN PERPARKIRAN
Bagian Pertama
Fasilitas Parkir dan Jenis Parkir

Pasal 2

- (1) Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
- (2) Fasilitas parkir terdiri dari :
 - a. fasilitas parkir di tepi jalan umum, dan
 - b. fasilitas parkir ditempat khusus

Bagian Kedua
Pengelolaan Parkir di Tepi jalan Umum

Pasal 3

Parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perencanaan, penentuan lokasi dan pengadaan sarana dan prasarana parkir di tepi jalan umum diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dapat dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menunjuk juru parkir.
- (2) Juru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. mendaftarkan diri sebagai juru parkir kepada Kepala Daerah ;

- b. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru parkir setiap bertugas sebagai juru parkir ;
 - c. memusnahkan tanda pembayaran retribusi parkir setelah dibayar oleh wajib retribusi; dan
 - d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kawasan parkir.
- (3) Persyaratan pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir serta bentuk pakaian seragam juru parkir diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Izin Pengelolaan Parkir di Tempat Khusus

Pasal 7

Parkir ditempat khusus adalah penyediaan fasilitas pelayanan parkir di tempat khusus yang dapat dikelola oleh :

- a. pemerintah Daerah; dan atau
- b. orang atau Badan Usaha.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Parkir di tempat khusus yang diselenggarakan oleh orang atau badan usaha harus memperoleh izin pengelolaan parkir dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin pengelolaan parkir di tempat khusus berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

Orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin pengelolaan parkir ditempat khusus wajib :

- a. memenuhi kewajiban yg telah ditetapkan dalam izin pengelolaan parkir ditempat khusus;
- b. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran kawasan parkir ditempat khusus; dan
- a. melaporkan kepada Kepala Daerah apabila dilakukan perubahan penanggung jawab penyelenggaraan parkir.

Pasal 10

- (1) Izin pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut apabila :

- a. penyelenggara parkir melanggar ketentuan lalu lintas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyelenggara parkir tidak melaksanakan kegiatan perparkiran; dan
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 9.
- (2) Pencabutan izin Pengelolaan parkir di tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
 - (3) Jika peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini habis waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin pengelolaan parkir di tempat khusus dicabut.

Pasal 11

Prosedur / mekanisme dan persyaratan permohonan izin pengelolaan parkir ditempat khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

Pengadaan fasilitas parkir diselenggarakan dengan memperhatikan ketentuan tata ruang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan Bagi Pengguna Jasa

Pasal 13

Setiap pengguna jasa dilokasi parkir wajib :

- a. mematuhi semua tanda-tanda parkir dan atau petunjuk yang diberikan;
- b. meminta karcis parkir sebagai tanda bukti dan menyerahkan kembali serta membayar retribusi setelah selesai parkir kepada petugas; dan
- c. mengamankan kendaraannya dengan mengunci kendaraan dan memasang pengaman lain apabila ada.

Pasal 14

Setiap pengguna jasa di tempat parkir dilarang :

- a. memarkir kendaraan yang dapat mengurangi atau merintang kebebasan keluar masuk tempat parkir;

- b. parkir pada jalan-jalan tertentu yang berfungsi sebagai garasi ;
- c. Parkir diluar garis marka batas parkir ;
- d. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki ;
- e. Parkir pada sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- f. Parkir pada sepanjang 10 (sepuluh) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter ;
- g. parkir pada jalan sepanjang 5 (lima) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- h. Parkir pada jalan sepanjang 10 (sepuluh) meter sebelum dan sesudah persimpangan ;
- i. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan ;
- j. Parkir pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu-rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas ;
- k. Parkir pada jalan sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis ;
- l. melakukan perbuatan yang dapat merusak atau membuat tidak berfungsinya fasilitas parkir; dan
- m. parkir pada jalan yang dinyatakan terlarang untuk parkir.

Pasal 15

- (1) Untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, pelanggaran ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 dapat diambil tindakan penertiban dengan memindahkan kendaraan ke suatu tempat dengan mobil derek;
- (2) Bagi kendaraan yang dipindahkan dengan mobil derek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, pemilik atau pengemudi dapat mengambil kendaraan tersebut setelah memenuhi syarat-syarat administrasi dan biaya derek, dan segala sesuatu kerusakan yang diakibatkan pelaksanaan derek menjadi beban dan tanggung jawab pemilik kendaraan;
- (3) Biaya derek ditetapkan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditambah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) perkilo meter.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK/RETRIBUSI

Bagian Pertama Pajak Parkir

Pasal 16

Dengan nama pajak parkir dipungut pajak terhadap :

- a. pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan angkutan umum maupun pribadi diarea parkir yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
- b. fasilitas parkir yang dikelola oleh pribadi dan atau badan yang menyediakan tempat / fasilitas parkir untuk kendaraan umum maupun pribadi.

Pasal 17

Objek pajak adalah fasilitas parkir yang dimiliki dan atau dikelola Pemerintah Daerah dan atau pribadi dan atau badan.

Pasal 18

Subjek pajak parkir terdiri dari :

- a. setiap pengguna jasa parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan;
- b. orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan fasilitas parkir untuk umum.

Bagian Kedua Retribusi Parkir

Pasal 19

Dengan nama retribusi parkir dipungut bagi setiap orang dan atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 20

Objek retribusi adalah setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 21

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

Pasal 22

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan parkir atau yang menyelenggarakan parkir ditepi jalan umum atau parkir di tempat khusus.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk retribusi jasa umum.
- (2) Retribusi parkir di tempat khusus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB V CARAMENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir.

BAB VI PRINSIP DAN KOMPONEN BIAYA DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum dan parkir di tempat khusus didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta memperhatikan komponen biaya retribusi.
- (2) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. biaya penyediaan marka dan rambu parkir ;
 - b. biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi parkir di tempat khusus parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan memperhatikan komponen biaya retribusi.

- (4) Komponen biaya retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini meliputi :
 - a. biaya investasi ;
 - b. biaya perawatan / pemeliharaan ;
 - c. biaya penyusutan ;
 - d. biaya rutin / periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ; dan
 - e. biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Pertama Tarif Pajak

Pasal 26

Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Bagian Kedua Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi parkir digolongkan berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum;
- (2) Besarnya tarif retribusi parkir untuk sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sepeda Rp. 100,00 (seratus rupiah);
 - b. sepeda motor Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
 - c. kendaraan roda empat Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - d. kendaraan roda enam termasuk bus dan truk boks Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); dan
 - e. kendaraan roda lebih dari enam roda Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi parkir abonemen (parkir tetap) perbulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. sepeda motor Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - b. kendaraan roda empat Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- c. kendaraan roda enam termasuk bus dan truk boks Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); dan
- d. kendaraan roda lebih dari enam roda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 28

Pajak dan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan parkir diberikan.

**BAB IX
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK DAERAH**

Pasal 29

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 30

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan tempat parkir.

Pasal 31

- (1) Wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
Bagian Pertama
Penghitungan dan Penetapan Pajak**

Pasal 32

Berdasarkan SPTPD Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 33

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.

**Bagian Kedua
Perhitungan dan Penetapan Retribusi**

Pasal 34

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 35

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 36

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Bagian Pertama
Pembayaran Pajak**

Pasal 37

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;

- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 38

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum dibayar atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau pejabat dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 42

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Bagian Pertama Penagihan Pajak

Pasal 43

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 44

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis.

Pasal 45

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, pejabat yang berwenang segera menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan.

Pasal 46

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 47

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 48

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Penagihan Retribusi

Pasal 49

- (1) Pengeluaran Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat;
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Pertama

Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Pajak

Pasal 50

- (1) Kepala daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 51

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal Wajib Pajak dan atau Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari pajak dan atau retribusi terutang atau kurang dibayar.

BAB XV
KADALUWARSA PENAGIHAN
Bagian Pertama
Kadaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; dan atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua
Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Pasal 54

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; dan atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAN ATAU RETRIBUSI

Pasal 55

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan atau retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Pajak dan atau Retribusi;
- (2) Wajib Pajak dan atau Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak dan atau retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
PELAKSANAAN

Pasal 56

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Instansi Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran dibidang pajak dan atau retribusi daerah adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak dan atau retribusi daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pajak dan atau retribusi daerah;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak dan atau retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak dan atau retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pajak dan atau retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pajak dan atau retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pajak dan atau retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XIX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 58

- (1) Setiap orang Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 8 dan Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 59

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 60

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka peraturan dan ketentuan lain tentang Pajak dan atau Retribusi Parkir Pemerintah Kota Singkawang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Disahkan di : Singkawang
Pada tanggal : 18 Juni 2003
WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 1 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ, MTM.

Pembina Tk. I
NIP. 720001866

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2003 NOMOR 12 SERI C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2003
TENTANG
PENGELOLAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah, yang dalam pelaksanaan di daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah pengelolaan perpajakan yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir dipinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatkan kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang untuk lalu lintas dan salah satu upaya mengatasi hal tersebut dapat disediakan fasilitas parkir lain yang berada pada kawasan tertentu.

Pengelolaan parkir baik di tepi jalan umum maupun di tempat khusus selain merupakan salah satu bentuk pelayanan umum bagi masyarakat juga menjadi salah satu jenis usaha daerah yang berguna untuk menambah pendapatan asli daerah.

Agar pelaksanaan Pengelolaan Parkir dapat berjalan lancar dan pungutan yang dibebankan pada pengguna fasilitas/pelayanan parkir mempunyai kepastian hukum, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Perpajakan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2) huruf a
Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di tepi jalan umum (on street parking) adalah fasilitas parkir kendaraan yang menggunakan badan jalan.

Ayat (2) huruf b
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Ayat (1) huruf a
Cukup Jelas.
Ayat (1) huruf b
Yang dimaksud dengan penyelenggara adalah penyelenggara selain Pemerintah Daerah.
Ayat (1) huruf c
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan pengadaan fasilitas tempat parkir tersebut antara lain ketentuan mengenai lalu lintas, izin gangguan, izin penggunaan tanah.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan usaha.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan wilayah daerah adalah Kota Singkawang.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Pembayaran pajak dan atau retribusi terutang atau kurang dibayar, untuk pajak menggunakan STPD dan untuk retribusi menggunakan STRD.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.